



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susi Yanti Binti Karno
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 11 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mutiara, Kel. Kasilampe, Kec. Kendari, Kota Kendari.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Susi Yanti Binti Karno ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/17/II/2022/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Anselmus AR. Masiku, SH.,MH., Mansur, SH., La Ode Muh. Suhardiman, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Y. Wayong no. 30 Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO dengan pidana penjara, selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3354 gram.
 - 1 (satu) buah plastic bening kosong.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 082252118849;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga telah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kelancaran proses persidangan, terdakwa masih muda serta memiliki anak yang masih balita sehingga masih sangat membutuhkan seorang ibu dalam mengasuh dan merawat anaknya, dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO Pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di dalam rumah Jln. Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wita ketika terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO sedang baring di kamarnya sambil menghitung uang tiba-tiba suami terdakwa yakni lelaki SAFARUDIIN (DPO) berkata "*saya mau belanja shabu lagi*" kemudian terdakwa menjawab "*bagaimana mau belanja shabu lagi sementara ini uang untuk belanjaku*" lalu lelaki SAFARUDIIN (DPO) berkata "*saya pakemi dulu*" kemudian terdakwa menjawab "*ambilmi saja*" lalu lelaki SAFARUDDIN (DPO) berkata "*kamu mi yang pergi transfer*" kemudian terdakwa pergi mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar, Rp. 1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada LELAKI POLO (DPO), sementara dalam perjalanan terdakwa menelfon lelaki POLO (DPO) dan berkata "*da sudah transfermi suamiku*" lalu lelaki POLO (DPO) berkata "*ok kamu mengarah ke kota lama*" Selanjutnya terdakwa mengarah ke Kota lama tepatnya depan Mesjid NURUL IMAN Jln. Lakidende Kel. Sanua Kec. Kendari Barat kota Kendari, terdakwa Messenger Lelaki POLO (DPO) "*masih lama kah*" kemudian lelaki POLO (DPO) menelfon terdakwa dan berkata "*kamu mengarah ke jln. baronang kel. sonua kec. kendari barat kota kendari pas dibelakang mobil avanza putih di bungkus pembungkus rokok sampoerna*" lalu terdakwa menjawab "*iye, tidak di patah jl kah in*" kemudian lelaki POLO (DPO) berkata "*tidak jl ada anak buahku yang pantau*" selanjutnya terdakwa bersama suaminya yakni lelaki SAFARUDIIN (DPO) mengarah ke tempat yang di maksud lelaki POLO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi



(DPO) namun beda kendaraan kemudian Lelaki SAFARUDDIN (DPO) mengambil bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa kepasar setelah itu terdakwa langsung mengarah pulang kerumahnya di Jln. Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari setibanya di rumah, suami terdakwa Lelaki SAFARUDDIN (DPO) sudah berada didalam rumah sementara mengkonsumsi narkotika jenis Shabu, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita, suami terdakwa lelaki SAFARUDDIN (DPO) memberikan 9 (Sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan berkata "saya titip ini barang" kemudian terdakwa mengambil dan menyimpannya di dalam saku bajunya sebelah kanan lalu terdakwa berkata "cepatko saya tidak mau pegang ini barang jangan ko lama-lama anakmu ada sakit" selanjutnya terdakwa baring-bering di dalam kamar, kemudian petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus sachet bening dari saku depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah Bong, serta 1 (satu) buah Handphone warna Hitam Abu-abu. Merk Nokia dengan sim card 082253118849 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 615/NNF/II/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 9 (sembilan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 03354 gram diberi nomor barang bukti 1068/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1069/2021/NNF, (-) Negatif;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1070/2021/NNF, (-) Negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO Pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di dalam rumah Jln. Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wita ketika terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO sedang baring di kamarnya sambil menghitung uang tiba-tiba suami terdakwa yakni lelaki SAFARUDIIN (DPO) berkata "*saya mau belanja shabu lagi*" kemudian terdakwa menjawab "*bagaimana mau belanja shabu lagi sementara ini uang untuk belanjaku*" lalu lelaki SAFARUDIIN (DPO) berkata "*saya pakemi dulu*" kemudian terdakwa menjawab "*ambilmi saja*" lalu lelaki SAFARUDDIN (DPO) berkata "*kamu mi yang pergi tranfer*" kemudian terdakwa pergi mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar, Rp 1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada LELAKI POLO (DPO), sementara dalam perjalanan terdakwa menelfon lelaki POLO (DPO) dan berkata "*da sudah transfermi suamiku*" lalu lelaki POLO (DPO) berkata "*ok kamu mengarah ke kota lama*" Selanjutnya terdakwa mengarah ke Kota lama tepatnya depan Mesjid NURUL IMAN Jln. Lakidende Kel. Sanua Kec. Kendari Barat kota Kendari, terdakwa Messenger Lelaki POLO (DPO) "*masih lama kah*" kemudian lelaki POLO (DPO) menelfon terdakwa dan berkata "*kamu mengarah ke jin. baronang kel. sonua kec. kendari barat kota kendari pas dibelakang mobil avanza putih di bungkus pembungkus rokok sampoerna*" lalu terdakwa menjawab "*iye, tidak di patah jl kah in*" kemudian lelaki POLO (DPO) berkata "*tidak jl ada anak buahku yang pantau*" selanjutnya terdakwa bersama suaminya yakni lelaki SAFARUDIIN (DPO) mengarah ke tempat yang di maksud lelaki POLO

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi



(DPO) namun beda kendaraan kemudian Lelaki SAFARUDDIN (DPO) mengambil Bungkus Rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa kepasar setelah itu terdakwa langsung mengarah pulang kerumahnya di Jln. Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari setibanya di rumah suami terdakwa Lelaki SAFARUDDIN (DPO) sudah berada didalam rumah sementara Mengonsumsi narkotika jenis Shabu, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita suami terdakwa lelaki SAFARUDDIN (DPO) memberikan 9 (Sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan berkata "saya titip ini barang" kemudian terdakwa mengambil dan menyimpannya di dalam saku bajunya sebelah kanan lalu terdakwa berkata "cepatko saya tidak mau pegang ini barang jangan ko lama-lama anakmu ada sakit" selanjutnya terdakwa baring-bering di dalam kamar, kemudian petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus sachet bening dari saku depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah Bong, serta 1 (satu) buah Handphone warna Hitam Abu-abu. Merk Nokia dengan sim card 082253118849 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 615/NNF/II/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 9 (sembilan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 03354 gram diberi nomor barang bukti 1068/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1069/2021/NNF, (-) Negatif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1070/2021/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Anas Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3354 gram, 1 (satu) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 082252118849 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya dari Res Narkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumahnya di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 9 (sembilan) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dari dalam saku baju sebelah kanan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah Handphone warna abu-abu merk Nokia dengan sim card 082253118849 milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama POLO pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Baronang Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara membeli seharga Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Ardiansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3354 gram, 1 (satu) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 082252118849 milik terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya dari Res Narkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumahnya di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 9 (sembilan) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dari dalam saku baju sebelah kanan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah Handphone warna abu-abu merek

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia dengan sim card 082253118849 milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama POLO pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Baronang Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara membeli seharga Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Subiarto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3354 gram, 1 (satu) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 082252118849 milik terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi sementara mengurus air gunung, kemudian saksi ditelpon oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari karena terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian saat saksi tiba dirumah terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 9 (sembilan) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dari dalam saku baju sebelah kanan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah Handphone warna abu-abu merek Nokia dengan sim card 082253118849 milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3354 gram, 1 (satu) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 082252118849 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa sedang baring di kamar sambil menghitung uang kemudian tiba-tiba suami terdakwa yaitu SAFARUDIIN (DPO) mengatakan *"saya mau belanja shabu lagi"* kemudian terdakwa menjawab *"bagaimana mau belanja shabu lagi sementara ini uang untuk belanjaku"* kemudian suami terdakwa berkata *"saya pakemi dulu "* kemudian terdakwa menjawab *"ambilmi saja"* kemudian suami terdakwa berkata *"kamu mi yang pergi tranfer"* setelah itu terdakwa pergi mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada POLO (DPO), kemudian sementara dalam perjalanan terdakwa menelfon POLO dengan mengatakan *"da sudah transfermi suamiku"* kemudian POLO menjawab *"ok kamu mengarah ke kota lama"* kemudian terdakwa mengarah ke Kota lama tepatnya depan Mesjid NURUL IMAN di Jalan Lakidende Kel. Sanua Kec. Kendari Barat kota Kendari, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui Messenger kepada POLO dengan mengatakan *"masih lama kah"* kemudian saat itu terdakwa langsung di telpon oleh POLO dengan mengatakan *"kamu mengarah ke Jln. Baronang Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari pas dibelakang mobil avanza"*

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi



putih di bungkus pembungkus rokok sampoerna kemudian terdakwa menjawab *"iye, tidak di patah jl kah in"* kemudian POLO menjawab *"tidak jl ada anak buahku yang pantau"* kemudian terdakwa bersama suami terdakwa mengarah ke tempat tersebut akan tetapi beda kendaraan kemudian suami terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung pergi ke Pasar setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah di Jln. Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari kemudian saat terdakwa tiba di rumah, suami terdakwa sudah berada didalam rumah sementara mengkonsumsi Shabu, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita suami terdakwa memberikan 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan shabu kepada terdakwa dengan mengatakan *"saya titip ini barang"* kemudian terdakwa mengambil dan menyimpannya di dalam saku bajunya sebelah kanan kemudian terdakwa mengatakan *"cepatko saya tidak mau pegang ini barang jangan ko lama-lama anakmu ada sakit"* kemudian terdakwa baring-bering di dalam kamar, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, tiba-tiba datang petugas kepolisian kemudian menangkap terdakwa setelah itu terdakwa digeledah dan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening shabu yang dibungkus sachet bening yang terdakwa simpan disaku baju depan sebelah kanan, dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, serta 1 (satu) buah Handphone warna Hitam abu-abu Merk Nokia dengan sim card 082253118849 milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Kendari untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama POLO pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Baronang Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara membeli seharga Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3354 gram.
- 1 (satu) buah plastic bening kosong.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 082252118849;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari, terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian Res Narkoba Polres Kendari melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3354 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 082252118849 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama POLO pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Baronang Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara membeli seharga Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumahnya di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 9 (sembilan) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dari dalam saku baju sebelah kanan terdakwa dan mengamankan 1

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong serta 1 (satu) buah Handphone warna abu-abu merek Nokia dengan sim card 082253118849 milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 615/NNF/II/2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3354 gram milik terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO adalah benar positif mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap barang bukti berupa dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan darah milik terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama SUSI YANTI Binti KARNO yang identitasnya selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa SUSI YANTI Binti KARNO adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Kdi



pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menyimpan narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah di Jalan Mutiara Kel. Kasilampe Kec. Kendari Barat Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 9 (sembilan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3354 gram yang tersimpan di dalam saku baju sebelah kanan terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga telah membantu kelancaran proses persidangan, terdakwa masih muda serta memiliki anak yang masih balita sehingga masih sangat membutuhkan seorang ibu dalam mengasuh dan merawat anaknya serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3354 gram, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 082252118849 milik terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkotika



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih balita sehingga masih sangat membutuhkan seorang ibu dalam mengasuh dan merawat anaknya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUSI YANTI Binti KARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3354 gram,
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 082252118849 milik terdakwa,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H., Harwansyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H.,M.H.,

Ahmad Yani, S.H.,MH.,

Harwansyah, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Arriyani, SH.,